

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersifat universal, sehingga nilai-nilai pancasila menjadi sumber segala sumber. Pancasila sebagai orientasi paradigmatis bagi ilmu, khususnya bagi ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan negara atau bangsa non-Barat. Bangsa-bangsa non-Barat memiliki sejarah, budaya, dan pandangan hidup yang spesifik, sehingga mempunyai keniscayaan dalam interaksinya dengan ilmu pengetahuan modern. Menurut Sutrisno (2006:88), Pancasila adalah suatu *Philosophische grondslag*, suatu *Weltanschauung* yang diusulkan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai dasar bagi negara Indonesia yang kemudian merdeka. Pancasila dikualifikasikan sebagai falsafah dan ideologi yang menunjukkan jati diri atau citra visioner bangsa Indonesia. Pancasila lebih di dorong oleh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga proses pembangsaan selalu dihadapkan pada tantangan baru.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama terkandung nilai, bahwa negara yang didirikan sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara,

pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga terkandung nilai-nilai, bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang terdapat pada sila keempat terkandung nilai-nilai, bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila kelima terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

Kelima sila Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat abstrak dan bersifat hierarki. Nilai-nilai Ketuhanan menduduki hierarki yang tertinggi, karena menjadi sumber dari nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokratis, dan

keadilan sosial, sedangkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sumber nilai kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin merosot. Kemerosotan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin terlihat ketika tidak berlakunya lagi TAP MPR No. II/MPR/1978 dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. TAP MPR No. II/MPR/1978 berisi tentang pedoman bagaimana mengamalkan nilai-nilai pancasila yang secara umum dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang merupakan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia.

Berdasarkan dari berbagai pemberitaan di media massa maupun media elektronik terhadap kehidupan masyarakat, mulai nampak berbagai peristiwa yang mencerminkan penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia idealnya menjadi acuan tingkah laku warga negara dalam penyelenggaraan negara, kenyataannya terindikasi akan ditinggalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak hafalnya masyarakat terhadap sila-sila Pancasila. Selain itu beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti tawuran pelajar, seks bebas dikalangan pelajar, demonstrasi yang berujung dengan bentrokan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Pendidikan nasional merupakan aspek pokok harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Usaha membentuk sumber daya manusia yang berkualitas seperti yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, maka kualitas pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus ditingkatkan dengan didukung adanya kualitas tenaga kependidikannya.

Sistem Pendidikan Nasional sebagai pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Gerakan pramuka merupakan bagian dari pendidikan nasional, karena pendidikan pramuka memproses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian, sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Gerakan pramuka berfungsi untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan bahwa Pancasila merupakan asas gerakan pramuka dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah

untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Penguatan nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya bagi kalangan muda yang menjadi anggota gerakan pramuka. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi kewajiban masyarakat tercermin pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/2014 tingkat penguatan nilai-nilai pancasila lebih tinggi saat pelaksanaan kegiatan kepramukaan dibandingkan dengan perilaku siswa saat proses pembelajaran, namun hal ini perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Kepramukaan pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian tersebut berkaitan dengan tujuan program studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu menghasilkan pembina generasi muda yang handal melalui Pendidikan Pramuka dalam rangka membentuk *nation and character building*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014?
2. Bagaimanakah kegiatan kepramukaan selama ini pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014?
3. Bagaimanakah penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014.
2. Untuk mendeskripsikan kegiatan kepramukaan selama ini pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014.
3. Untuk mendeskripsikan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta dapat memiliki kegunaan, adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sebuah karya ilmiah diharapkan dapat memberikan motivasi bagi setiap individu dalam melaksanakan segala tindakan khususnya dalam kegiatan pembelajaran dalam semua bidang pembelajaran maupun diluar kegiatan pembelajaran.
- b. Menambah wawasan tentang penguatan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/2014.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di bidang bimbingan belajar.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap sekolah guna meningkatkan penguatan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan kepramukaan.
- b. Memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang penguatan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2013/2014.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian, adapun daftar istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Penguatan

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008:826), penguatan merupakan perbuatan (hal dan sebagainya) menguat atau menguatkan. Jadi penguatan merupakan suatu perbuatan yang dapat menguatkan atau yang dipakai untuk memperkuat.

2. Nilai

Menurut Adisusilo (2012:56), nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Jadi nilai merupakan sesuatu yang dapat memberi acuan dan tujuan hidup.

3. Pancasila

Menurut Sutrisno (2006:88), Pancasila adalah suatu *Philosophische grondslag*, suatu *Weltanschauung* yang diusulkan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai dasar bagi negara Indonesia yang kemudian merdeka. Dengan demikian pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

4. Keramukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 tentang Gerakan Pramuka, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi kepramukaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pramuka untuk membentuk kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia.